

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang *multi nation* dan unik, Negara kepulauan yang penuh dengan berbagai ragam ras, suku, budaya, seni, agama dan ribuan pulau yang menghampar dari sabang sampai merauke, serta jumlah penduduk 281.603.8.¹ Negara Indonesia sebagai Negara memiliki potensi yang terbuka terhadap berbagai warga Negara dengan membawa budayanya masing-masing masuk ke Indonesia melalui berbagai pintu yang legal maupun pintu yang tidak legal. Konflik sosial yang disebabkan saling mempengaruhi dan melengkap antar tujuan dan kepentingan akan membentuk budaya baru, bahkan dapat terjadi benturan antar kepentingan dan tujuan yang berdampak pada lahirnya tindak pidana. Upaya Fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana telah dilakukan dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, penegakkan hukum dan sosialisasi, namun konflik sosial selalu terjadi dalam masyarakat, bahkan mengarah pada tindak pidana dan kecenderungan meningkat. Konflik sosial yang mengarah pada tindak pidana memiliki kecenderungan meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Tindak pidana di Indonesia dari aspek kuantitatif terjadi peningkatan, yaitu pada tahun 2020 terjadi 247.218 tindak pidana, pada tahun 2021 terjadi penurunan sedikit dengan jumlah 239.481 tindak pidana, dan pada tahun 2022 meningkat dengan jumlah 372.965 tindak pidana. Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat pada tahun 2020 berjumlah 10.172 tindak pidana, pada tahun 2021 berjumlah 8.909 tindak pidana, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 30.060 tindak pidana, sebagaimana pada Tabel 1.

¹ BPS, tanggal 8 Juni 2024

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Di Indonesia Berdasarkan Provinsi
Tahun 2020-2022

Kepolisian Daerah Regional Police Office	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan/ <i>Crime Total</i>		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7.745	6.651	10.137
Sumatera Utara	32.990	36.534	43.555
Sumatera Barat	7.992	5.666	7.691
Riau	8.194	7.512	12.389
Jambi	4.709	3.701	5.359
Sumatera Selatan	12.189	13.037	11.453
Bengkulu	3.333	3.493	3.613
Lampung	7.594	9.764	11.022
Kepulauan Bangka Belitung	1.931	1.566	2.072
Kepulauan Riau	2.843	2.481	3.358
Metro Jaya ¹	26.585	29.103	32.534
Jawa Barat	11.256	7.502	29.485
Jawa Tengah	10.712	8.909	30.060
DI Yogyakarta	7.721	4.774	10.591
Jawa Timur	17.642	19.257	51.905
Banten	4.250	3.434	5.038
Bali	2.597	2.404	6.304
Nusa Tenggara Barat	8.591	6.296	5.296
Nusa Tenggara Timur	4.790	4.909	5.991
Kalimantan Barat	3.858	4.048	3.975
Kalimantan Tengah	2.629	2.399	3.189
Kalimantan Selatan	5.206	4.973	5.016
Kalimantan Timur	3.609	4.564	4.221
Kalimantan Utara	1.015	971	1.280
Sulawesi Utara	6.274	6.215	9.618
Sulawesi Tengah	5.454	5.139	5.453
Sulawesi Selatan	12.815	14.636	28.679
Sulawesi Tenggara	2.148	2.431	3.828
Gorontalo	2.518	2.445	2.488
Sulawesi Barat	1.704	1.500	2.027
Maluku	5.350	3.139	2.383
Maluku Utara	850	1.008	1.220
Papua Barat	3.162	2.784	4.083
Papua Barat Daya	-	-	-
Papua	6.962	6.236	7.584
Papua Selatan	-	-	-
Papua Tengah	-	-	-
Papua Pegunungan	-	-	-
Mabes Polri ²	-	-	68
Indonesia	247.218	239.481	372.965

Sumber: BPS, 2024

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang memanfaatkan demografi dan geografi Indonesia sebagai pasar narkoba yang sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar, bahkan melibatkan oknum aparat penegak hukum sebagai pihak yang melindungi peredaran dan pelaku penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data statistik kriminal tindak pidana narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, sebagaimana pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Penyelesaian Perkara Kasasi Di Indonesia
Tahun 2023

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	0	4.647	4.647	4647	0
2.	Korupsi	15	778	793	792	1
3.	Perlindungan anak	0	557	557	557	0
4.	Informasi dan transaksi elektronik	0	89	89	89	0
5.	Lingkungan hidup	0	71	71	71	0
6.	KDRT	0	68	68	68	0
7.	Kesehatan	0	55	55	55	0
8.	Pencucian uang	0	42	42	42	0
9.	Kepabeanan	0	33	33	33	0
10.	Keberatan (Perma 2 Tahun 2022)	0	30	30	30	0
11.	Minyak dan gas bumi	0	27	27	27	0
12.	Pertambangan	0	24	24	24	0
13.	Fidusia	0	20	20	20	0
14.	Ketenagakerjaan	0	17	17	17	0
15.	Perpajakan	0	16	16	16	0
16.	Perbankan	0	16	16	16	0
17.	Perdagangan orang	0	10	10	10	0
18.	Perikanan	0	9	9	9	0
19.	Perkebunan	0	6	6	6	0
20.	Keimigrasian	0	6	6	6	0
21.	Perlindungan konsumen	0	6	6	6	0
22.	Hak cipta	0	5	5	5	0
23.	Kehutanan	0	5	5	5	0
24.	Pangan	0	4	4	4	0
25.	Lain-lain	0	38	38	38	0
	Jumlah	15	6.579	6.594	6.593	1

Sumber: Laporan Tahunan MARI, 2023

Tabel 2 memperlihatkan, bahwa dalam perkara Kasasi di Mahkamah Agung pada tahun 2023 tindak pidana narkotika berjumlah 4.647 (70,6 %) sehingga tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime*, yang tentunya penyelesaiannya secara *extra ordinary enforcement*. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan atau maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika antara lain jumlah penduduk yang besar, terbukanya pintu-pintu masuk melalui geografi Negara, pengawasan dan penegakkan yang tidak sistematis dan massif, dan keterlibatan aparat penegak hukum. Peranan Pemerintahan Daerah dan peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika,

namun sampai saat ini peranan tersebut belum dapat membantu meminimalisasi tindak pidana narkoba, sebagaimana yang terjadi di Kota Salatiga di mana posisi tindak pidana narkoba menduduki urutan terbanyak sejumlah 48 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 berjumlah 55, sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3
Tindak Pidana Di Kota Salatiga
Tahun 2022-2023

URAIAN	2022	2023	URAIAN	2022	2023
Perjudian	2	5	Uang Palsu	-	2
Penganiayaan	4	6	Pencabulan	-	4
Penganiayaan Ringan	1	1	Narkoba	48	55
Pencurian Biasa	9	11	UUPA	-	6
Pencurian Dengan Pemberatan	20	14	UU ITE	2	3
Pencurian Kendaraan Bermotor	4	10	Migas	2	2
Pencurian Dengan Kekerasan	1	1	Pembunuhan	1	
Penggelapan	11	15	Buang Anak Hidup	1	
Penipuan	6	8	Pemeriksaan	-	2
KDRT	1	-	TPPO	-	-
Penggelapan Dalam Jabatan	2	1	UU Darurat	-	3
			Pemeriksaan	1	-
			Pengeroyokan	7	8
			Pengrusakan	-	2
			Jumlah	123	161

Sumber: Salatiga Dalam Angka, 2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia dalam Alinea IV Pembukaan antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berlandaskan Pancasila. Amanat tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Farmasi. Dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, yaitu:

- a. mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- c. meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Pemerintahan Daerah Kota Salatiga belum membentuk peraturan daerah tentang fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, namun di sisi lain Wali Kota Salatiga pada tahun 2009 telah membentuk Badan Narkotika Kota Salatiga dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kota Salatiga, yang melaksanakan tugas pokok mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi Pemerintah Kota dalam penyiapan

dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan membentuk satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional (BNN) terdiri dari perangkat daerah dan instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Ada pun tugas Badan Narkotika Kota Salatiga memiliki tugas:

- a. Pengoordinasian instansi Pemerintah tingkat Kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang P4GN;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi Pemerintah Daerah di bidang P4GN sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan Gelap Narkotika, psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas Pemerintah Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan system informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Keberadaan Badan Narkotika Kota Salatiga tidak dapat bekerja secara optimal karena landasan hukum Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika di Kota Salatiga tidak ada. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika di Kota Salatiga sebagai *extra ordinary crime* dan meningkat secara kuantitas sebagaimana Tabel 2.

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan, kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, apabila digunakan tidak sesuai standar pengobatan, maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia,

khususnya Kota Salatiga, karena sebagian besar penyalahgunaan narkotika saat ini adalah generasi muda. Indonesia emas Tahun 2045 dalam pembangunan manusia tidak akan tercapai apabila generasi muda terpapar penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan data Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN menunjukkan, bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh generasi muda berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4
Penyalahgunaan Narkoba Menurut Jenis Kelamin Di Indonesia
Tahun 2022

No.	Residen Yang Masuk	Jumlah Pasien						Jumlah
		Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai Rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	
1.	Laki-Laki	597	240	212	153	193	142	1.537
2.	Perempuan	35	16	10	3	13	0	77
Jumlah		632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: BNN, Indonesia Drugs Reports, 2022

Berdasarkan data BNN penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh generasi muda usia di bawah 30 tahun pada tahun 2022, di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN, menunjukkan jumlah 973 sebagaimana dalam Tabel 5.

Tabel 5
Penyalahgunaan Narkoba Menurut Usia Di Indonesia
Tahun 2022

No.	Kelompok Usia	Jumlah Pasien						Jumlah
		Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai Rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	
1.	< 12 Tahun	0	0	0	0	0	0	0
2.	12-18 Tahun	18	27	29	2	9	14	99
3.	19-25 Tahun	194	97	62	38	61	59	511
4.	26-30 Tahun	138	53	61	43	42	26	363
5.	31-35 Tahun	130	33	36	34	42	15	290
6.	36-40 Tahun	77	25	18	20	33	28	201
7.	41-45 Tahun	38	15	10	12	11	0	86
8.	> 46 Tahun	37	6	6	7	8	0	64
Jumlah		632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: BNN, Indonesia Drugs Reports, 2022

Berdasarkan data BNN, *Indonesia Drugs Reports*, 2022 menunjukkan penyalahguna narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN lebih banyak berpendidikan SLTA/Sederajat ke bawah, sebagaimana pada Tabel 6

Tabel 6
Penyalahgunaan Narkoba Menurut Pendidikan Di Indonesia
Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah Pasien						Jumlah
		Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai Rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	
1.	SD	37	22	22	12	15	30	138
2.	SLTP/Sederajat	68	34	44	25	39	21	231
3.	SLTA/Sederajat	381	143	117	94	126	85	946
4.	Akademi	39	2	1	5	5	3	55
5.	Perguruan Tinggi	105	41	14	19	21	3	203
6.	Tidak Terdata	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tidak Sekolah	2	14	1	1	0	0	18
8.	Tidak Tamat SD	0	0	23	0	0	0	23
Jumlah		632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: BNN, *Indonesia Drugs Reports*, 2022

Berdasarkan data BNN, *Indonesia Drugs Reports*, 2022 menunjukkan ada 14 kawasan rawan narkoba di Kota Salatiga, baik yang berkualifikasi bahaya maupun waspada, sebagaimana dalam Tabel 7.

Tabel 7
Kawasan Rawan Narkoba Di Kota Salatiga
Tahun 2022

Kota	Σ	Kelurahan/Status			
Salatiga	14	Sidorejo Lor	Bahaya	Ledok	Waspada
		Salatiga	Bahaya	Tegalrejo	Waspada
		Bogel	Waspada	Cebongan	Waspada
		Kutowinangun Lor	Bahaya	Mangunsari	Bahaya
		Kutowinangun Kidul	Waspada	Kecandran	Waspada
		Gendongan	Waspada	Dukuh	Waspada
		Kalibening	Waspada	Kalicacing	Waspada

Sumber: BNN, *Indonesia Drugs Report*, 2022

Berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis di atas mendeskripsikan, bahwa tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan zat adiktif lainnya

sebagai *extra ordinary crime* yang sangat membutuhkan *extra ordinary enforcement*, baik melalui regulasi dan aksi secara terencana, sistematis, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya rasional untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu dan berkesinambungan sehingga tujuan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat bisa terlaksana dan tercapai dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Kesenjangan yang terdeskripsikan dalam latar belakang menunjukan ada permasalahan mendasar yang harus diselesaikan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dapat diidentifikasi dalam 4 (empat) permasalahan, yaitu:

1. Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika bersifat *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan *extra ordinary enforcement* secara terencana, sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika tersebut merupakan upaya rasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu disusun bentuk upaya rasional yang berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanusiaan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika.

2. Pemerintahan Daerah Kota Salatiga memiliki kewenangan membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Eksistensi dan peran Badan Narkotika Kota Salatiga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kota Salatiga tidak efektif dan efisien, karena ketiadaan landasan hukum Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika. Landasan hukum tersebut diperlukan sebagai arah, pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Salatiga, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan upaya-upaya rasional Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika.
3. Unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemberlakuan peraturan perundang-undangan perlu diterapkan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Unsur-unsur pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman bagi masyarakat dalam menerima Rancangan Peraturan Daerah *a quo*.
4. Ketidadaan rumusan sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan menunjukan pada ketidaktaatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *a quo*

terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas muatan materi peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *a quo*.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bertujuan:

- a. merumuskan permasalahan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. merumuskan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. merumuskan pertimbangan-pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik dari unsur filosofis, sosiologis maupun unsur yuridis;
- d. merumuskan sasaran, arah jangkauan, ruang lingkup dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik, yaitu:

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sistematis, berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanusiaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian dengan berlandaskan pada nilai-nilai keilmiah dan tanggung jawab, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian merupakan kepekaan teoritik dari kualitas pribadi peneliti dalam memaknai data. Anselm Strauss dan Juliet Corbin menjelaskan, bahwa kepekaan teoritik mengacu pada kepemilikan wawasan, kemampuan memberikan makna bagi data, kemampuan memahami, dan kemampuan memisahkan data-data yang berhubungan dari data-data yang tidak berhubungan. Kepekaan teoritik tersebut bisa diperoleh dari sejumlah sumber diantaranya literatur, pengalaman profesi, pengalaman pribadi dan proses analisis.²

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menggunakan suatu tipe penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan rangkaian kegiatan

² Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 30-31

melalui tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan berdasarkan metode penelitian hukum, dalam hal ini penelitian hukum normatif/doktrinal. Penggunaan metode penelitian tersebut dipengaruhi oleh tujuan penelitian, apabila penelitian tersebut bertujuan mengeksplorasi nilai-nilai perilaku penegak atau pelaksana hukum, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum sosiologis/empirik, atau jika tujuan penelitian membangun konsep peraturan perundang-undangan, maka penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif/doktrinal.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam membangun konsep Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang akan membangun konsep Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam suatu bentuk Peraturan Daerah, yang secara terperinci tersebut di bawah ini.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menggunakan penelitian kualitatif, yang menyajikan pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis secara berkesinambungan dengan menggunakan logika hukum dan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan

lainnya.³ Artinya, bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka matematis, namun menuangkan pernyataan-pernyataan yang berkualitas, ilmiah dan sistematis dalam bahasa hukum. John W.Creswell, bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁴ Lexy J Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.⁵ Penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dituangkan dalam narasi yang substantif dan sistematis yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan Raperda *a quo*. Penyusunan Naskah Akademik ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematis, namun dapat menggunakan angka-angka statistik yang berkaitan dengan data empirik yang menggambarkan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Data empirik diperoleh dari kegiatan-kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* yang melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Bagian Hukum, Kesangpol, Satpol Pamong Praja, Kepolisian, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Metode Pendekatan

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

³ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Ibid.*, halaman 4

⁴ John W.Creswell, 2002, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press, page 1

⁵ Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, halaman 2

dan Prekursor Narkotika bersifat konseptual dengan mendasarkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip dasar Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang berasal dari substansi peraturan perundang-undangan maupun muatan kearifan lokal Daerah. Metode pendekatan tersebut dimaknai pula sebagai *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶ Substansi peraturan perundang-undangan menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kajian yuridis akan diperoleh dan diambil asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang berkaitan dengan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang kemudian akan dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Spesifikasi Penelitian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, halaman 97

Spesifikasi penelitian dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menggunakan deskriptif analisis, yaitu melakukan analisis terhadap obyek penelitian Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara menggambarkan obyek penelitian tersebut secara sistematis. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis akan menghasilkan deskripsi legislasi dan regulasi yang terkait dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena Kajian dan analisis terhadap asas-asas, prinsip-prinsip, dan norma yang berkaitan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk memperoleh suatu dasar dan pedoman yang komprehensif dan sistematis dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
 - 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain:
- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 2) Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - 3) Laporan tahunan kelembagaan yang berkaitan dengan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 4) Buku “Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2024.”

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa:

- a. *studi kepustakaan* terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka lain yang berkaitan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. *wawancara* yang diperoleh dan dikemas dalam kegiatan *focus group discussion* dan *public hearing* dengan melibatkan legislatif, eksekutif dan pemangku kepentingan lain;
- c. *studi komparasi* terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Alan Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem.⁷ Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, (b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum

⁷ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010), halaman 8

tertentu, (c) studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, (d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.⁸ Gutteridge menyatakan, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.⁹ Pembatasan penggunaan studi komparatif dilakukan terhadap peraturan daerah yang setingkat, yaitu peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu Analisa kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokkan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan;
- c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan yang telah ditetapkan.

⁸ *Ibid.*, halaman 10-11

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman 132

7. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data merupakan teknik dalam menyajikan data dengan baik, agar data dapat dibaca dan mencermati obyek Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Teknik penyajian data dalam penyusunan Naskah Akademik dengan cara menyajikan hasil kajian secara kualitatif dalam suatu tulisan yang sistematis dan terstruktur berdasarkan teknis penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teknik penyajian data akan berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan, serta mendasarkan pada asas muatan materi peraturan perundang-undangan yang meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian teoritis dan praktik empiris merupakan serangkaian penilaian kritis terhadap masalah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mendasarkan pada teori, dalil, konsep dan pengalaman empirik yang dituangkan dalam kalimat-kalimat sistematis sebagai suatu konsep penelitian. Kajian teoritis merupakan kegiatan dalam mengeksplorasi asas, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam kata, kalimat atau frase judul Rancangan Peraturan Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kajian teoritis tersebut akan dirumuskan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kata, kalimat atau frase sebagai variabel yang dipergunakan sebagai judul Rancangan Peraturan Daerah dikaji secara teoritis untuk menemukan indikator-indikator sebagai landasan berpikir dan berpijak dalam menyusun muatan materi norma dalam suatu peraturan daerah. Kata, kalimat atau frase tersebut akan dijelaskan dengan berbagai dalil atau konsep atau teori yang yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik, karena suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kebijakan publik (*kebijakan sosial/social policy*) yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kebijakan publik atau kebijakan sosial merupakan kebijakan yang dirumuskan dalam suatu peraturan maupun yang dinyatakan secara langsung oleh mereka yang memiliki otoritas atau kewenangan dengan tujuan idealnya memberikan kesejahteraan

masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. *Stake holder* dalam pembuatan kebijakan publik adalah Pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan asas kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Kekurangan dari sebuah kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan tersebut terlaksana sedangkan keberhasilan dari sebuah kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan.¹⁰

Dye mengartikan kebijakan public sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan Pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹¹ Anderson pun setuju dengan pandangan Dye tentang makna kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Dalam kesempatan lain, mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintahan.¹²

Abidin membedakan kebijakan dalam tiga level, yaitu (1) kebijakan umum, (2) kebijakan pelaksanaan, dan (3) kebijakan teknis. **Kebijakan umum** merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif maupun negatif, yang mencakupi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Umum dalam pengertian tersebut bersifat relatif. Pada level negara, kebijakan umum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan Presiden. Peraturan daerah atau Peraturan Gubernur merupakan kebijakan umum pada level provinsi. Tidak semua kebijakan dapat digolongkan pada kebijakan umum.

¹⁰ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah , Nurhizrah Gistituati, Kebijakan publik: konsep pelaksanaan , JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021 ,Universitas Negeri Padang, halaman 83-84

¹¹ Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Semarang: UNNES dan Widya Swara, halaman 9

¹² Eko Handoyo, *Ibid*.

Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan umum. *Pertama*, cakupan kebijakan meliputi keseluruhan wawasan, tidak terbatas pada aspek dan sektor tertentu. *Kedua*, berjangka panjang atau tidak mempunyai batas waktu. Tujuan jangka panjang dari kebijakan umum bersifat samar-samar, bahkan kadang dianggap tidak jelas. Kebijakan umum memang tidak tepat untuk menetapkan sasarannya dengan jelas dan terlalu teknis, karena rumusan demikian akan menimbulkan kesulitan dalam perubahan jangka panjang. *Ketiga*, strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Pengertian operasional ini bersifat relatif. Bisa saja sesuatu yang dianggap umum oleh suatu kota atau kabupaten, dipandang operasional oleh kota atau kabupaten lainnya. Namun demikian, kebijakan umum tidak diartikan sebagai kebijakan yang sederhana. Makin umum suatu kebijakan, akan makin kompleks dan dinamis sifat dari kebijakan tersebut. **Kebijakan pelaksanaan** adalah penjabaran dari kebijakan umum. Pada level pusat, peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan menteri untuk melaksanakan peraturan presiden merupakan contoh dari kebijakan pelaksanaan. Keputusan kepala dinas atau keputusan bupati untuk melaksanakan peraturan daerah atau keputusan gubernur merupakan wujud dari kebijakan pelaksanaan. Kebijakan teknis merupakan strata paling rendah dari kebijakan. **Kebijakan teknis** merupakan kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Contoh kebijakan teknis adalah edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada seluruh rektor perguruan tinggi negeri untuk menaikkan angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa.¹³

Wilson merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah, mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/ sedang diambil (gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah

¹³ Eko Handoyo, *Ibid.*, Halaman 14-15

terjadi (atau tidak terjadi).¹⁴ Penjelasan yang baru dikemukakan di atas ternyata membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik, yang secara rinci akan dijelaskan di bawah ini.¹⁵

- a. kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekadar sebagai bentuk perilaku atau tindakan yang menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan.
- b. kebijakan pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu. misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan Pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negative, ia kemungkinan secara keseluruhan (*community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi privat, atau organisasi nonpemerintah/ swasta yang umumnya hanya memiliki daya ikat internal dan terbatas.

¹⁴ Intan Fitri Mutia, 2017, *Analisis Kebijakan Publik*, Lampung: Aura, halaman 3

¹⁵ Intan Fitri Mutia, *Ibid.*, halaman 4-5

Obyek penelitian Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengandung indikator-indikator yang dijabarkan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Fasilitasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 2 ayat (3) telah menentukan, bahwa Bupati/Wali Kota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota. Pasal 3 huruf a menentukan, bahwa dalam melaksanakan fasilitasi tersebut perlu penyusunan peraturan daerah mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Blac's Law Dictionary mendefinisikan fasilitasi: “*Facilitation: the act or an instance of aiding or helping; in criminal law, the act of making it easier for another person to commit a crime.* Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Fasilitasi dengan “memberikan fasilitas”, dan fasilitas yaitu “sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi”

Pengertian lain mengenai fasilitasi dikemukakan oleh Cendekia Ilham. Menurut Cendekia Ilham dalam bukunya yang berjudul “Fasilitasi Pembuatan Keputusan Partisipatif”, fasilitasi merupakan upaya dari pemimpin atau penguasa untuk mengapresiasi berbagai perspektif, pendapat, atau permasalahan yang dikemukakan oleh anggota/masyarakatnya. Tujuan dari adanya fasilitasi adalah untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dikemukakan tersebut.¹⁶

¹⁶ Zulfah Latuconsina, *Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pandecta Unnes, Volume 9. Nomor 2. Januari 2014, hlm. 204

2. Fasilitas Pencegahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna Fasilitas Pencegahan yaitu proses, cara, perbuatan mencegah. Makna mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi. Fasilitas Pencegahan merupakan serangkaian tindakan sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana (*ante factum*). Fasilitas Pencegahan bisa bersifat pre-emptif melalui sosialisasi artinya menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan Fasilitas Pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana dan korban tindak pidana. Fasilitas Pencegahan dapat pula bersifat preventif artinya melakukan antisipasi atas risiko dan dampak dari suatu peristiwa tindak pidana. Demikian pula, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dilakukan upaya Fasilitas Pencegahan, bahkan upaya pemberantasan/penanggulangan. Penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan tindakan sebagai upaya Fasilitas Pencegahan, seperti *pertama*, Fasilitas Pencegahan primer, yaitu Fasilitas Pencegahan yang ditujukan untuk masyarakat yang belum terjerat kasus narkoba. Fasilitas Pencegahannya dilakukan mulai dengan memberi edukasi atau wawasan serta pendidikan mengenai dampak narkoba dan hukumannya agar masyarakat menghindar dan memperkuat kemampuannya untuk menolak narkoba. *Kedua*, Fasilitas Pencegahan sekunder dikhususkan untuk masyarakat yang memiliki kedekatan terhadap kasus narkoba. Kegiatan Fasilitas Pencegahan ini dilakukan dalam bentuk konseling, pendidikan dan pelatihan untuk merubah aktifitasnya dan mengajak untuk melakukan kegiatan positif agar berhenti mengonsumsi narkoba dan mengutamakan kesehatannya. *Ketiga*, Fasilitas Pencegahan tersier yang dikhususkan untuk masyarakat yang sudah menjadi pengguna dan pecandu narkoba. Kegiatan Fasilitas Pencegahannya dilakukan melalui pengobatan medis,

rehabilitasi, menjaga agar tidak kambuh dan mengubah kegiatannya untuk selalu melakukan hal-hal yang positif.¹⁷

Fasilitasi Pencegahan sebagai usaha menolong masyarakat agar terhindar dari kecanduan narkoba atau melakukan pola hidup sehat dan mengganti situasi lingkungan yang menjadikan masyarakat rentan terhadap kecanduan narkoba. Fasilitasi Pencegahan sebagai suatu prosedur konstruktif yang bertujuan menumbuhkan perkembangan tubuh, psikologis, emosional, dan sosial seseorang hingga mencapai potensi maksimalnya dengan mencegah atau mengurangi kerugian yang dapat muncul akibat penyalahgunaan obat baik alami ataupun sintetis.¹⁸ Secara umum, skema preventif dilaksanakan untuk memelihara dan mewujudkan peraturan masyarakat yang bebas dari bahaya kecanduan serta peredaran narkoba dengan menumbuhkan apresiasi dan resistensi masyarakat kepada narkoba. Sasaran utama dari strategi preventif ini ialah masyarakat pada umumnya dan kelompok pada spesifiknya. Hal ini memperingatkan peristiwa masa ini yang menunjukkan bahwa angka kejadian kecanduan narkoba di kalangan anak muda cukup tinggi. Upaya Fasilitasi Pencegahan narkoba dapat dilakukan, antara lain:

- a. kegiatan pemberdayaan keluarga serta masyarakat, merupakan suatu metode berbagi keterangan mengenai Fasilitasi Pencegahan Napza secara berkepanjangan serta berkelanjutan dengan melihat rangkaian target di beragam lingkungan, dan mekanisme menolong target untuk berubah dari ketidaktahuan membuat pengetahuan, dari pengetahuan menjadi kesiapan serta keinginan untuk mengetahui bagaimana menerapkan model perilaku yang memperteguh perlindungan diri dengan gaya hidup sehat dan

¹⁷ Shela Fitria Ningsih & Lukman H., *Analisis Semiotika Iklan Layanan Pencegahan Narkoba*, Journal of Strategic Communication Vol.13, No.1, Halaman 50-61 Fakultas Ilmu Komunikasi

¹⁸ Joel F Toldo Sitohang at.al, 2024, *Upaya Pencegahan Narkoba*, Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, halaman 141

menghindari tindakan kecanduan narkoba yang berisiko. Target utama pemberdayaan masyarakat ialah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat.

- b. Menciptakan keadaan, yaitu usaha mewujudkan pendapat publik atau kalangan sosial yang memotivasi perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat guna menciptakan tindakan yang memperteguh pertahanan diri melewati pola hidup sehat dan menghindari risiko kecanduan narkoba. lingkungan sosial (keluarga asal, panutan, idola, kelompok agama, dan lain-lain) mendukung perbuatan defensif.
- c. Advokasi sebagai usaha atau prosedur yang penting dan tersusun untuk mencapai keterikatan dan tunjangan pihak-pihak tertentu (*stakeholder*). Advokasi bertujuan menciptakan strategi yang membantu kenaikan implementasi Fasilitas Pencegahan narkoba. Prosedur publik bisa berupa peraturan perundang-undangan tingkat nasional ataupun prosedur daerah semacam Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Desa, dan lain-lain.
- d. Kemitraan, dalam rencana Fasilitas Pencegahan narkoba merupakan kerjasama resmi antar individu, kelompok, ataupun organisasi guna meningkatkan rencana Fasilitas Pencegahan narkoba. Kemitraan ini didasarkan oleh tiga ajaran dasar: keseimbangan, transparansi, dan sama-sama menguntungkan.
- e. Pengurangan pasokan dilakukan atas cara menyita tempat penghasilan narkoba, memantau jalur-jalur obat terlarang, membasmi sirkulasi narkoba di pasar gelap, serta melakukan penetrasi ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Langkah-langkah untuk mengurangi

pasokan juga mencakup penerapan hukuman mati untuk kejahatan berat dan pembinaan hukum yang nyata tanpa diskriminasi.

- f. Penurunan anjuran dibuat sebagai upaya Fasilitasi Pencegahan yaitu melalui edukasi mengenai bahaya narkoba dan pendidikan afektif guna menumbuhkan harga diri, angan-angan dan kepercayaan diri. Kecuali itu, upaya preventif juga bisa diperbuat dengan menyerahkan keterampilan sosial supaya anak muda bisa memenuhi ekspektasi yang dapat diterima masyarakat.
- g. Perawatan pengurangan dampak buruk ditawarkan kepada mereka yang sudah terjerumus ke dalam kecanduan narkoba, overdosis, keracunan akut, sindrom penarikan diri, dan komplikasi medis. Penurunan efek jahat mencakup tindakan penyembuhan, termasuk penyembuhan fisik, psikologi, emosional, pendidikan dan kejuruan.
- h. Fasilitasi Pencegahan merupakan perbuatan yang amat sederhana, paling efisien, paling efektif dan paling mungkin dilakukan. Faktanya, rehabilitasi membutuhkan biaya yang besar dan angka kekambuhan juga begitu besar. Agaknya, pendidikan yang baik merupakan salah satu upaya Fasilitasi Pencegahan agar masyarakat tak menyalahgunakan narkoba.¹⁹

Sedangkan menurut standar UNODC (*United Nation Office Drugs and Crime*) organisasi dunia dibawah PBB yang secara khusus menangani kejahatan narkoba dan kriminal menyatakan ada 3 (tiga) tipe Fasilitasi Pencegahan yaitu:

- a. Fasilitasi Pencegahan Primer

Melakukan upaya Fasilitasi Pencegahan sejak dini agar tidak menyalahgunakan narkoba, yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak atau belum menyalahgunakan narkoba.

¹⁹ Joel F Toldo Sitohang at.al., *Ibid.*, Halaman 142-143

b. Fasilitasi Pencegahan Sekunder

Diperuntukkan bagi mereka yang telah mulai, menginisiasi penyalahgunaan narkoba, disadarkan agar tidak berkembang menjadi adiksi, menjalani terapi dan rehabilitasi, serta diarahkan agar yang bersangkutan melaksanakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

c. Fasilitasi Pencegahan Tersier

Ditujukan bagi mereka yang telah menjadi pecandu, direhabilitasi agar pulih dari ketergantungan sehingga dapat kembali bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat.

2. Pemberantasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna pemberantasan sebagai proses, cara, perbuatan memberantas. Pemberantasan lebih bersifat represif, sehingga makna pemberantasan sama atau setara dengan penanggulangan, sehingga tindakan pemberantasan atau penanggulangan menggunakan hukum pidana (penal). Kendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia yaitu terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya, jika ada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba tertentu yang tidak ditangani secara serius dapat disimpulkan karena alasan tersebut di atas. Sehingga seringkali dijumpai beberapa kasus narkoba yang bisa hilang begitu saja dengan alasan yang dicari-cari oleh pihak yang berwenang dan oleh pelaku itu sendiri dengan menyatakan tes urine negatif, masih dalam perawatan rehabilitasi dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya kasus itu akan hilang dengan sendirinya.²⁰

Pemberantasan tindak pidana narkoba harus dilakukan melalui penegakan

²⁰ Zainab Ompu Jainah, 2011, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 September 2011, Halaman 124

hukum yang terkait dalam tiga faktor sistem hukum, yaitu sisi perundang-undangan (*substance*), lembaga penegakkan hukum (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam hal ini budaya hukum dari penegak hukum harus cakap, jujur, berdedikasi, dan integritasnya terjamin, dengan demikian pemberantasan tindak pidana narkoba akan berjalan efektif.²¹

Adapun strategi pemberantasan atau penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terdiri atas:

a. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba

Strategi pengurangan permintaan meliputi Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya strategi ini meliputi:

a. Primer atau Fasilitasi Pencegahan dini.

Yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba.

b. Fasilitasi Pencegahan sekunder atau Fasilitasi Pencegahan kerawanan.

Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Fasilitasi Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

c. Fasilitasi Pencegahan tertier

²¹ Zainab Ompu jainah, *Ibid.*, halaman 124

Yaitu Fasilitasi Pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.

2. Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkoba

a. Pengawasan Jalur Legal Narkoba

Narkoba dan Prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.

b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba

Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi Fasilitasi Pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan Narkotika Nasional telah membentuk *Airport and seaport interdiction task force* (satuan tugas Fasilitasi Pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).

c. Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) Penyalahgunaan Narkoba.²²

Tiga pendekatan yang dipakai dalam menangani masalah narkoba adalah melalui pendekatan *Supply Reduction*, *Demand Reduction*, dan *Harm Reduction*. Pendekatan *Supply Reduction* bertujuan memutus mata rantai pemasok Narkotika mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya, pendekatan *Demand Reduction* adalah memutus mata rantai para pengguna, sedangkan pendekatan *Harm Reduction* merupakan pendekatan pengurangan dampak buruk

²² Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018, halaman 208

terkait narkoba. Dua pendekatan pertama lebih dipakai oleh penegak hukum dalam penanganan masalah narkoba. Pendekatan *harm reduction* lebih cenderung sebagai pendekatan kesehatan masyarakat dalam upaya pengurangan dampak buruk narkoba. Paling tidak ada tiga alasan mengapa hukum tidak menerima pendekatan *harm reduction*, yakni karena hukum pada dasarnya reduksionis dan dikotomis, hukum dikenakan untuk penyimpangan yang bersifat *ultimum remedium*, hukum pada dasarnya menuntut kodifikasi dan prosedural. Sementara, penegak hukum kurang menerima pendekatan *harm reduction* karena beberapa alasan antara lain sebagian besar aparat hukum berpandangan legal-formal, mengganggu prinsip kepastian hukum, dan penegak hukum pada fase pra-adjudikasi mengembangkan anggapan klasik pada *Drug Rechts Vinding Online Users*. Kenyataannya, di beberapa Negara termasuk Indonesia pendekatan *demand* dan *supply reduction* masih menjadi pilihan dalam menanggulangi masalah narkoba.²³

3. Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada

²³ Yeni Handayani, 2015, *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika*, BPHN: Rechtvinding, halaman 2-3

dalam kondisi darurat narkoba.²⁴ Penyalahgunaan narkoba adalah tindakan atau perbuatan yang memakai narkoba dengan tidak sebagaimana mestinya. Ciri-ciri penyalahguna narkoba dalam perubahan perilaku seperti prestasi di sekolah/ di tempat kerja turun tiba-tiba secara signifikan, membolos, tidak menyelesaikan tugas, berubahnya pola tidur, sering begadang, sulit untuk bangun pagi hari dan berkurangnya selera makan. Dalam perubahan fisik seperti mata yang terlihat merah, selalu terlihat lelah, penurunan berat badan, dan penampilan yang terlihat tidak terawat. Sedangkan dalam perubahan psikologis seperti merahasiakan sesuatu, terlihat lebih tertutup, suasana hati secara tiba-tiba berubah, minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya berkurang, konsentrasi sulit, tampak lesu, tidak memiliki motivasi, cemas, dan menarik diri dari lingkungan sosial.²⁵ Eleanora menjelaskan, bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Faktor Subversi

Faktor subversi dengan jalan "memasyarakatkan" narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

2. Faktor Ekonomi

Setiap pecandu narkoba setiap saat memerlukan narkoba sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang lainnya, narkotika adalah

²⁴ Bayu Puji Hariyanto, *Ibid.*, halaman 201

²⁵ Aelfi Elisabet at.all., 2022, Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 1 No. 3 November 2022, halaman 881

barang yang menguntungkan, meskipun bahaya dan ancamannya cukup berat.

3. Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga

Adanya sindikat narkoba internasional yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar karier atau kekayaan dengan segala cara termasuk menelantarkan keluarganya.

4. Faktor Individu

Ada beberapa faktor individu yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yaitu faktor rasa ingin tahu, faktor genetika, faktor biologi, faktor psikologi, dan faktor sosial. Faktor rasa ingin tahu bisa membuat remaja tertarik untuk mencoba narkoba akhirnya menjadi kecanduan. Faktor genetika juga merupakan faktor risiko penyalahgunaan zat narkotika. Orang-orang muda berada pada peningkatan risiko menjadi kecanduan narkoba jika mereka memiliki orang tua atau saudara yang kecanduan narkoba atau alkohol.

5. Faktor biologi

Perubahan yang cepat pada masa peralihan ini sering menimbulkan kebingungan dan keresahan, kebingungan, keresahan, dan bahkan depresi akibat perubahan tersebut di atas dapat mendorong anak untuk menyalahgunakan narkotika. Faktor psikologi, pada masa remaja kemampuan intelektualnya juga bertambah. Faktor sosial, anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika sering terjadi dengan gangguan jiwa lain seperti depresi, ansietas atau gangguan kepribadian anti sosial.

6. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Adapun faktor lingkungan ini yaitu, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan sekolah. Faktor keluarga, terutama faktor orangtua yang sering ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna Narkotika seperti orangtua yang kurang komunikatif dengan anaknya, orangtua yang terlalu banyak mengatur anak atau selalu menuruti kehendak anak (permisif), orangtua yang menuntut secara berlebihan agar anak berprestasi di luar kemampuannya atau keinginannya, misalnya dalam hal memilih jurusan, Disiplin orangtua yang tidak konsisten, Sikap ayah dan ibu yang tidak sepaham terutama dalam hal pendidikan anak, orangtua yang terlalu sibuk sehingga kurang memberi perhatian kepada anaknya, orangtua yang kurang harmonis, sering bertengkar, orangtua berselingkuh, orangtua yang tidak memiliki dan menanamkan norma-norma, nilai-nilai tentang baik-buruk, boleh atau tidak boleh dilakukan, orangtua atau salah satu anggota keluarga yang menjadi penyalahguna Narkotika.²⁶

Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah dari berbagai peran secara komprehensif seperti:²⁷

a. Peran diri sendiri

Faktor individu adalah faktor dari diri sendiri, upaya Fasilitasi Pencegahan dari diri sendiri ini sangat dibutuhkan dan paling utama. Adapun caranya sebagai berikut:

a. Mengenal dan menilai diri sendiri

²⁶ Aelfi Elisabet at.all., *Ibid.*, halaman 881-882

²⁷ Aelfi Elisabet at.all., *Ibid.*, halaman 883-885

Lebih mengenal diri sendiri, remaja akan dapat lebih mudah mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Mengenal dan menilai diri sendiri berarti menyadari akan kelemahan dan kekuatan serta tujuan dan cita-cita.

b. Meningkatkan harga diri

Harga diri seorang dapat tinggi atau rendah tergantung pada pengalaman, perilaku dan interaksi dengan orang lain orang yang memiliki harga diri yang rendah akan cenderung merendahkan dirinya sendiri, percaya bahwa ia tidak dapat menjadi lebih baik, menghindari hubungan dengan orang lain, gelisah, dan suka menyendiri yang mengakibatkan ia mudah untuk dipengaruhi orang lain, termasuk dipengaruhi untuk mengonsumsi narkoba.

c. Percaya diri

Percaya diri adalah gambaran, keberanian, pemikiran, dan perasaan tentang dirinya sendiri dalam menghadapi masalah. Apabila seseorang memiliki rasa percaya diri yang baik, ia akan memiliki dorongan, kekuatan, dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti siap dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

d. Memilih pergaulan yang baik

Remaja memiliki ikatan yang kuat dengan teman sebayanya. Bagi seorang remaja, penerimaan dan diakui oleh teman sebayanya sangatlah penting. Adakalanya, ia berusaha untuk mengikuti hal-hal yang dikerjakan atau diikuti oleh teman-temannya untuk membuat mereka menyukainya, meskipun pada awalnya mungkin juga terdapat tekanan.

e. menerapkan pola hidup sehat

Untuk membentuk generasi muda yang sehat, perlu penerapan pola hidup sehat yang meliputi:

- 1) Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi;
- 2) Menghindari makanan siap saji (*junk food*);
- 3) Olah raga secara teratur, termasuk mengikuti ekstra kurikuler yang bergerak dalam bidang olahraga;
- 4) Istirahat yang teratur dan cukup sehingga dapat mengurangi ketegangan pikiran dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak;
- 5) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

f. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan

Remaja yang memiliki iman (kepercayaan) yang kuat, serta selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan (bertakwa) dapat mencegah berbagai perilaku kenakalan remaja, termasuk dalam masalah penyalahgunaan narkoba.

g. Melakukan kegiatan yang positif

Remaja hendaknya dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif yang berguna untuk masa depannya, misalnya dengan mengikuti berbagai ekstra kurikuler di sekolah, ikut organisasi siswa seperti OSIS, UKS, PMR, mengikuti gelar seni budaya, dan lain sebagainya.

2. Peran keluarga

Upaya yang dapat dilakukan lingkungan keluarga dalam upaya Fasilitasi Pencegahan narkoba seperti:

- a. Orang tua hendaknya jangan segan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak.

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting, apalagi bila anak tersebut sedang beranjak remaja. Komunikasi intens antara orang tua dan anak sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap anaknya.

- b. Orang tua hendaklah menjadi pendengar yang baik untuk anak-anaknya. Memasuki usia remaja, masalah hidup mulai dialami oleh anak. Di sinilah peran orang tua harus hadir dan siap memberikan solusi atas masalah yang dihadapi.
- c. Pengawasan dari orang tua dalam perkembangan anak sangatlah penting. Dengan menjadi teman yang baik bagi anak, orang tua dapat lebih mudah memberikan pemahaman tentang narkoba. Kesadaran anak terbentuk dari pengawasan dan perhatian orang tua yang telah diberikan.

3. Peran Masyarakat

Banyak hal yang harus dilakukan oleh masyarakat upaya dalam Fasilitasi Pencegahan narkoba dikalangan remaja ini seperti:

- a. Tokoh masyarakat diharapkan berperan penting untuk menggerakkan perilaku masyarakat dalam memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat.
- c. Meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif bagi diri sendiri.

- d. Melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan.
- e. Membatasi aktivitas jam malam di lingkungan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba. Ketua lingkungan harus bekerjasama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.

4. Peran Sekolah

Upaya Fasilitasi Pencegahan narkoba dilingkungan sekolah adalah:

- a. Adanya komitmen pihak sekolah dalam usaha mencegah penyalahgunaan narkoba yang dituangkan melalui peraturan sekolah.
- b. Adanya kegiatan pemeriksaan narkoba terhadap siswa yang dilakukan pihak sekolah secara rutin atau berkelanjutan.
- c. Terbentuknya satuan tugas anti narkoba di sekolah
- d. Tersedianya bimbingan konseling di sekolah mengenai penyalahgunaan narkoba.
- e. Terdapat himbauan anti narkoba di lingkungan sekolah agar siswa mengerti bahwa narkoba sangat merugikan diri sendiri.

5. Peran pemerintah

- a. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba.
- b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang belum memakai dan mengenal narkoba sama sekali.
- c. Mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) Republik Indonesia menetapkan bahwa pendekatan terbaik untuk mengatasi penyalahgunaan

dan peredaran opiat dimungkinkan, dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:²⁸

- a. Pre-emptif, khususnya sebagai latihan instruktif dengan mempengaruhi komponen penyebab yang disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), untuk memperhatikan kehati-hatian, Fasilitasi Pencegahan dan produksi kondisi perilaku atau standar kehidupan bebas opiat, termasuk kewaspadaan instansi. terkait dan semua lapisan masyarakat.
- b. Preventif, upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan:
 - 1) Mencegah jumlah dan jenis opiat yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan kemajuan ilmu pengetahuan;
 - 2) Menjaga ketentuan penggunaan agar tidak menimbulkan ketergantungan;
 - 3) Mencegah kondisi geologi Indonesia dari dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan menjaga pantai dan pintu ke Indonesia; dan
 - 4) Mencegah langsung peredaran opiat yang melanggar hukum di dalam negeri serta menjaga agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai penghubung dalam rantai pertukaran opiat ilegal, baik di tingkat publik, lokal maupun dunia.
- c. Represif mengandung arti bahwa dilakukan upaya untuk melakukan tindakan dan penegakan hukum terhadap bahaya nyata dengan kewenangan yang tegas dan dapat menghentikan pelaku penyalahgunaan dan pengedar opiat.

²⁸ Dea Theresia, at.al., 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Brt*, Jurnal Krisna Law, Volume 5, Nomor 1, Februari 2023, Halaman 74-75

- d. Perawatan dan pemulihan merupakan upaya untuk membantu, merawat, dan memulihkan korban penyalahgunaan opiat, sehingga dipercaya para korban dapat kembali ke masyarakat atau bekerja sebagaimana mestinya

4. Peredaran Gelap Narkotika

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan, bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi, Pasal 16 menegaskan, bahwa Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, di mana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat kecenderungan kasus pabrik-pabrik narkotik yang terus bermunculan. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban

terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.²⁹

Peredaran Ilegal narkoba merupakan keprihatinan, kekhawatiran, dan ancaman serius bagi Indonesia, sehingga upaya Fasilitasi Pencegahannya harus dilakukan secara komprehensif dan *extra ordinary enforcement* dengan melibatkan secara terpadu setiap komponen bangsa. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lain, yaitu Zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (minum, hirup, hisap, sedot) maupun injeksi suntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang, sehingga harus hati-hati dalam penggunaannya.

5. Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika dalam beberapa golongan, yaitu:

²⁹ Bayu Puji Hariyanto, *Ibid.*, Halaman 202

³⁰ Amalia Rizki Suryandari dan Benny Sasmita Soerachmat, *Indonesia Darurat Narkoba Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba*, halaman 357

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Soerdjono Dirjosisworo menjelaskan, bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh.” Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.³¹

Jackobus menjelaskan, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.³² Perkembangan jenis narkotika dan psikotropika akan selalu berkembang dengan pesat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi terdapat 243 jenis Narkotika golongan I (termasuk garam, ester dan turunannya), golongan II jumlah 110 jenis narkotika (termasuk garam, ester dan turunannya), golongan III jumlah 22 jenis narkotika (termasuk garam, ester dan turunannya). Ada pun jenis psikotropika (termasuk garam, ester dan turunannya) golongan I jumlah 7 jenis, psikotropika golongan II jumlah 14 jenis, psikotropika golongan III jumlah 13 jenis, dan psikotropika golongan IV jumlah 75 jenis.

6. Prekursor Narkotika

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan, bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

³¹ Bayu Puji Hariyanto, *Ibid.*, Halaman 204

³² Aelfi Elisabet at.all, 2022, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 1 No. 3 November 202, halaman 878

Narkotika dan psikotropika ilegal merupakan barang tertentu yang tidak diproduksi oleh industri farmasi yang legal melalui proses produksi yang cermat dan memenuhi kaidah cara produksi obat yang baik, namun dibuat oleh pabrik gelap (*clandestine laboratory*). Berdasarkan data dari Dit IV/TP Narkoba dan KT Mabes Polri, terdapat peningkatan yang tajam kasus temuan *clandestine lab* yang memproduksi MDMA (*ecstasy*) dan metamfetamin (shabu) selama 5 tahun terakhir. Selama kurun waktu 2001 – 2006, tercatat 34 *clandestine lab* ditemukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Surabaya, Sidoarjo, Medan, Tanjung Balai Karimun (Kepri), dan Pangkal Pinang. Kasus terbesar ditemukan di daerah Cikande dengan terdakwa Benny Sudrajat (telah divonis hukuman mati) dan 8 pelaku warga negara asing yang merupakan produsen ketiga terbesar di dunia dengan kapasitas produksi lebih dari 4 juta tablet per minggu. Tumbuh suburnya produksi ilegal narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan prekursor. Prekursor merupakan bahan kimia (*chemical substance*) yang digunakan untuk memproduksi napza. Prekursor bahan baku yakni bahan dasar untuk pembuatan narkotika-psikotropika yang dengan sedikit modifikasi melalui beberapa reaksi kimia dapat menjadi narkotika atau psikotropika (prekursor bahan baku misalnya efedrin, pseudoefedrin, fenilpropanolamin/norefedrin). Prekursor reagensia merupakan bahan kimia pereaksi yang digunakan untuk mengubah struktur molekul prekursor bahan baku menjadi narkotika dan psikotropika. Pelarut (*solvent*) yakni bahan yang ditambahkan untuk melarutkan atau memurnikan zat yang dihasilkan. Prekursor merupakan bahan kimia yang secara luas digunakan oleh berbagai industri baik skala besar maupun usaha skala kecil untuk berbagai keperluan seperti industri farmasi, kosmetika, makanan, tekstil, cat, termasuk pula proses vulkanisir ban.

Penggunaan prekursor dapat diumpamakan seperti pisau bermata dua. Pada satu sisi, ketersediaan prekursor untuk kepentingan industri dalam negeri harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan perekonomian negara, namun disisi lain penyimpangan penggunaan prekursor oleh pelaku kejahatan guna memproduksi narkoba dan psikotropika ilegal harus dicegah. Secara resmi, terdapat 23 jenis prekursor yang diawasi oleh Pemerintah Indonesia. 23 prekursor tersebut dikategorikan dalam 2 kelompok berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.35.02771 tanggal 4 September 2002 tentang pemantauan dan Pengawasan Prekursor. Badan POM melakukan pengawasan terhadap jenis prekursor. Badan POM melakukan pengawasan terhadap jenis prekursor yang digunakan untuk kepentingan farmasi antara lain : ephedrine, pseudoephedrine, norephedrin, ergometrine, dan ergotamine, sedangkan jenis prekursor lainnya diawasi oleh instansi terkait lainnya.³³ Perkembangan jenis Prekursor akan selalu berkembang dengan pesat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi, ada 29 jenis Prekursor farmasi (tidak termasuk garamnya).

B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

Kajian asas/prinsip penyusunan Naskah Akademik dilakukan terhadap asas atau prinsip-prinsip norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kajian tersebut selaras dengan metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu penelitian hukum yuridis-normatif, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif dan pendekatan *statute approach* yang akan meneliti dan melakukan kajian-kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil kajian asas-asas atau prinsip-

³³ Badan POM, <https://www.pom.go.id/berita/prekursor-dibalik-peredaran-gelap-narkoba-dan-psikotropika>

prinsip norma tersebut akan dipergunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma selaras dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang telah mengubah Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Berdasarkan perubahan Pasal 250 tersebut di atas, maka kajian asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

1. kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip pembentukan rancangan peraturan daerah; dan
2. asas-asas atau prinsip-prinsip muatan materi yang terdiri dari:
 - a. asas-asas materi muatan rancangan peraturan daerah;
 - b. asas-asas materi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. asas-asas atau prinsip-prinsip norma substansi rancangan peraturan daerah.

Asas-asas atau prinsip-prinsip penyusunan norma Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperinci dan dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ada pun tujuan pengaturan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak bisa dilepaskan dari rumusan pengaturan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan dibuat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 149 ayat (1) huruf a menentukan, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Pasal 150 menentukan pembahasan Peraturan Daerah bersama Wali Kota/Wali Kota dan disetujui bersama sebagai Peraturan Daerah.

b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Materi muatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan dan pedoman penyusunan materi muatan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

c. dapat dilaksanakan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) unsur filosofis

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika merupakan rangkaian tindakan sistematis dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

2) Unsur sosiologis

Perlunya optimalisasi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika harus dilakukan secara sistematis, terarah dan terpadu agar permasalahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dapat diminimalisasi atau diberantas seakur-akurnya dari masyarakat

3) Unsur yuridis

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam:

- a) Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prkursor Narkotika.

d. kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Teknis penyusunan rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika akan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* akan diharmonisasikan dan disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika. Kejelasan rumusan tidak hanya fokus pada materi muatan, tetapi juga fokus terhadap penggunaan kata, kalimat atau frase yang tidak multi tafsir, tata bahasa dan teknis penulisan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. keterbukaan.

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan secara terbuka, artinya ada keterlibatan dari pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika.

Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Presekusor Narkotika melalui tata cara dan mekanisme serta tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Legislatif, Eksekutif, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah melibatkan pemangku kepentingan dalam suatu *Focus Group Discussion*, dan *Public Hearing*, baik dilakukan secara *offline* maupun *online*. Keterbukaan dalam pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika diawali dengan kajian-kajian hukum yang dihadiri legislatif pemrakarsa dan eksekutif serta tenaga ahli, yang kemudian ditindaklanjuti menyelenggarakan *Focus Group Discussion* tentang kewenangan membentuk peraturan daerah dan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan di bidang Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, *Focus Group Discussion* tentang Naskah Akademik, *Focus Group Discussion* tentang Rancangan Peraturan Daerah, dan *public hearing*.

2. Kajian asas/prinsip muatan materi

a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus mencerminkan asas:

1) pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Secara asasi, setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak atas kemakmuran yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Namun demikian, secara empirik masih ada orang-orang atau pelaku usaha yang belum mendapatkan hak-haknya. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengayoman melalui kebijakan-kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) masyarakat, agar terbentuk watak serta kepribadian yang berjiwa diri, mandiri dan produktif serta bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai pengayoman terhadap masyarakat dalam menumbuhkembangkan upaya Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika

dalam mewujudkan tujuannya, yaitu mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka tindak pidana narkoba.

2) kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berorientasi pada terpenuhinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anggota masyarakat untuk memperoleh pemerataan, perlindungan dan kesejahteraan, sehingga terwujud kehidupan yang layak sebagai manusia yang bermartabat dalam lingkungan yang sehat.

3) kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba didasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban, *equality before the law*, tidak mengandung diskriminasi, dan

mewujudkan keadilan sosial. Landasan filosofis Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika dengan cara menggerakkan rencana aksi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika berlandaskan Pancasila, artinya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial sebagai landasan berpikir dan bertindak terwujudnya tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika berorientasi pada penegakkan nilai kebangsaan berupa kesamaan dalam kesempatan dengan mengabaikan perbedaan ras, suku, agama, kulit dan strata sosial.

4) kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika mendasarkan pada keterbukaan dan menampung aspirasi masyarakat, serta pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat antara legislatif dan eksekutif.

5) kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika dibentuk dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga materi muatannya memperhatikan harmonisasi dan sinergi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika menjadi bagian peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) bhinneka tunggal ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memperhatikan keragaman dalam masyarakat, tidak membedakan, semua satu dalam kebinekaan.

7) keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mendasarkan terwujudnya keadilan sosial, yaitu keadilan masyarakat, keadilan bagi semua anggota masyarakat Kota Salatiga. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada hakekatnya untuk mewujudkan keadilan melalui kesempatan yang sama dalam melaksanakan kegiatan upaya Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan.

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Prinsip *equality before the law* merupakan prinsip materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika melalui kebijakan regulasi (*in abstracto*) dan pemberdayaan (*in concreto*) diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki kesamaan dan kesempatan dalam mengembangkan diri.

9) ketertiban dan kepastian hukum

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika akan mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, ketertiban dan keadilan terhadap setiap orang melalui kebijakan regulasi dan pemberdayaan.

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika akan

memperhatikan dan mengatur kepentingan individu, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika dengan peraturan perundang-undangan yang setara dan yang lebih tinggi.

b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 58 menegaskan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1) kepastian hukum

Penyusunan dan/atau pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mencergah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika. Landasan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika berupa peraturan

perundang-undangan yang setara dan yang ada di atasnya. Asas legalitas akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika, baik melalui Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) tertib penyelenggara negara

Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, karena Negara dalam hal ini Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengatur, menyerasikan dan menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat dan bangsa.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika sebagai pedoman bagi penyelenggara Negara dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Fasilitasi Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika.

3) kepentingan umum

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika mengutamakan kepentingan umum dengan mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, sebagaimana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum.

4) keterbukaan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika melibatkan pemangku kepentingan, baik eksekutif, perguruan tinggi, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

5) proporsionalitas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta berdasarkan pada proporsionalitas komponen-komponen pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika.

6) profesionalitas

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika dilakukan secara professional dengan memperhatikan etika sosial, etika agama, etika kebangsaan dan etika profesi dan norma hukum.

7) akuntabilitas

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika, baik secara regulatif maupun pelaksanaan pemberdayaan (*in concreto*) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) efisiensi

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya

dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9) efektivitas

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika berorientasi pada tujuan yang tepat guna dengan implikasi (*outcome*) meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

10) keadilan

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika oleh penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. **Asas/Prinsip materi muatan substansi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika mendaarkan pada asas-asas/prinsip-prinsip materi muatan substansi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mendasarkan pada asas-asas /prinsip-prinsip narkotika dan psikotropika yang terumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam Pasal 3 menegaskan, bahwa pengaturan narkotika berasaskan:

- 1) keadilan;
- 2) pengayoman;
- 3) kemanusiaan;
- 4) ketertiban;
- 5) perlindungan;
- 6) keamanan;
- 7) nilai-nilai ilmiah; dan
- 8) kepastian hukum.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah menyadari, bahwa Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memainkan peran yang sangat penting dalam menghapuskan atau menghambat laju peningkatan dan perkembangan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kesadaran tersebut dibuktikan dengan dibentuknya kebijakan regulasi dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kota Salatiga, dan rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya kebijakan regulasi dan rencana aksi tersebut belum memberikan hasil yang optimal, hal ini terbukti masih banyak terjadi penyalahgunaan narkotika yang berdasarkan data, bahwa penyalahgunaan narkotika menduduki ranking pertama tindak pidana di Kota Salatiga, yaitu pada tahun 2022 jumlah 48 tindak pidana narkotika dan pada tahun 2023 berjumlah 55 tindak pidana narkotika, sebagaimana Tabel 3: Tindak Pidana Di Kota Salatiga Tahun 2022-2023. Potensi perkembangan dan penyebaran narkotika, psikotropika dan Prekursor narkotika patut dilakukan upaya Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika dengan sasaran pada generasi muda dan mereka yang berpendidikan SMA/ sederajat ke bawah, sebagaimana Tabel 5 dan Tabel 6. Keadaan demografi dan ekonomi Kota Salatiga harus dipertimbangkan sebagai potensi pendukung penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yaitu pada tahun 2023 angka kemiskinan Kota Salatiga berjumlah 9,41 ribu jiwa dan tingkat pengangguran terbuka berjumlah 4,27% dari jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2023 sejumlah 201.369 orang. Pemerintah Daerah Kota Salatiga menyadari atas kondisi tersebut dan menyadari atas segala keterbatasannya. Pemerintah Daerah Kota Salatiga menyadari belum adanya landasan hukum dalam peraturan daerah yang mengatur Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Gerakan aksi massif yang melibatkan sumber daya manusia Kota Salatiga secara terencana, sistematis dan terpadu belum tersusun dengan sistematis. Oleh karena itu, dengan permasalahan yang ada, baik dari aspek regulasi maupun gerakan aksi, perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Rancangan Peraturan Daerah *a quo* diharapkan dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika, melalui *collaborative governance*, yang berdasarkan pada basis data tunggal, sarana dan prasarana, pengelolaan terpadu, dan semangat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Salatiga.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersifat prediktif konseptual

yang akan disajikan secara sistematis deskriptif, artinya meramalkan konsep peraturan daerah yang akan diterapkan pada masa datang (*ius constituendum*), yang tergambarkan dalam uraian yang sistematis. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru tersebut akan menggunakan instrumen *Rule of Impact Annalysis* (RIA).

Rule of Impact Annalysist (RIA) sebagai suatu metode pendekatan dalam menilai dan/atau menganalisis dampak berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kemanfaatan maupun beban keuangan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan berimplikasi pada:

1. terbentuknya Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dapat dijadikan landasan hukum, pedoman, dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu terwujudnya kepastian hukum, pedoman dan arah Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya *collaborative governenace* dalam pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat.

Anggaran pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai suatu konsekuensi logis pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah, namun demikian minimalisasi penganggaran dapat terwujud apabila pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan dengan kerja sama dan kemitraan serta memanfaatkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Dalam pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sepatutnya tidak mempermasalahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang patut diperhatikan dan ditekankan adalah maksud dan tujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tercapai, sebagai bekal menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perkembangan peraturan perundang-undangan begitu pesatnya seiring dengan dinamika pembangunan nasional. Peraturan perundang-undangan menjadikan landasan hukum, arah dan pedoman dalam pembangunan nasional. Dalam rangka sinerginitas dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, evaluasi dan analisis merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian ilmiah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi berkaitan dengan arah, pedoman dan landasan hukum yang akan dipergunakan dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan evaluasi dan analisis akan menghasilkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sehingga asas-asas pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan tidak terjadi benturan atau bertentangan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan upaya mewujudkan dan memperkuat sumber daya

manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara *in abstracto* terumuskan dalam berbagai Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan *legal standing* dalam membahas, mengkaji, menyusun dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV telah mengamanatkan tujuan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Secara makro, Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dipergunakan untuk kemanfaatan dan kemakmuran rakyat. Pasal 18 ayat (6) mengamanatkan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pula perlindungan dan pemberdayaan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2):

- (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas pemenuhan hak dan jaminan perlindungan yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia, sebagaimana terumuskan dalam:

a. Pasal 28A mengamanatkan:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28C mengamanatkan:

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

c. Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

d. Pasal 28F mengamanatkan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

e. Pasal 28G ayat (1) mengamanatkan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

f. Pasal 28I mengamanatkan:

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2 menentukan:

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 5 menentukan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 menentukan:

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 7 menentukan, bahwa:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 menentukan, bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
 - (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasal 17 ayat (1) menentukan:

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 1 angka 1, menentukan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pasal 1 angka 2 menentukan:

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Pasal 1 angka 6 menentukan:

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 1 angka 15 menentukan:

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 3 menentukan:

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4 menentukan:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pasal 6 menentukan:

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7 menentukan:

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 menentukan:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 38 menentukan:

Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 48 menentukan:

Pengaturan prekursor bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Pasal 54 menentukan:

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 menentukan:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57 menentukan:

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58 menentukan:

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 60 menentukan:

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
 - c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan d. memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
 - d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61 menentukan:

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
- d. produksi;
- e. impor dan ekspor;
- f. peredaran;
- g. pelabelan;
- h. informasi; dan
- b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 64 menentukan:

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65 menentukan:

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66 menentukan:

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71 menentukan:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 74 menentukan:

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 menentukan:

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105 menentukan:

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106 menentukan:

Hak masyarakat dalam upaya Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 menentukan:

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108 menentukan:

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Pasal 109 menentukan:

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110 menentukan:

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Pasal 1 angka 1 menentukan:

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pasal 1 angka 5 menentukan:

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

Pasal 2 menentukan:

- (1) Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- (2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. psikotropika golongan I;
 - b. psikotropika golongan II;
 - c. psikotropika golongan III; dan
 - d. psikotropika golongan IV.
- (3) Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III; psikotropika golongan IV. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3 menentukan:

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. memberantas peredaran gelap psikotropika.

Pasal 4 menentukan:

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Pasal 8 menentukan:

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pasal 9 menentukan:

- (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.

Pasal 10 menentukan:

Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika.

Pasal 36 menentukan:

- (1) Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 37 menentukan:

- (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Pasal 38 menentukan:

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya.

Pasal 39 menentukan:

- (1) Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 menentukan:

Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan Pemerintah.

Pasal 43 menentukan:

Menteri menetapkan zat atau bahan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 45 menentukan:

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika.

Pasal 46 menentukan:

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk :

- a. terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalagunaan psikotropika;
- c. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- d. memberantas peredaran gelap psikotropika;
- e. mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika; dan
- f. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 47 menentukan:

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 48 menentukan:

Dalam rangka pembinaan, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan psikotropika dan/atau mengungkapkan peristiwa tindak pidana di bidang psikotropika.

Pasal 49 menentukan:

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 50 menentukan:

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang :
 - a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;
 - b. memeriksa surat dan/atau dokumen berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika;
 - c. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan; dan
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 51 menentukan:

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan,

dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pencabutan izin praktik.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 1 angka 1 menentukan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pasal 1 angka 2 menentukan:

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Pasal 1 angka 5 menentukan:

Fasilitasi Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 1 angka 6 menentukan:

Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.

Pasal 1 angka 7 menentukan:

Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Undang tentang Narkotika.

Pasal 2 menentukan:

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengoordinasikan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melakukan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi.
- (3) Bupati/wali kota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (5) Pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (6) Pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (7) Pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 3 menentukan:

Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- e. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- f. penyediaan data dan informasi mengenai Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4 menentukan:

- (1) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Fasilitas Pencegahan;
 - b. antisipasi dini;
 - c. penanganan;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. rehabilitasi;
 - f. pendanaan; dan
 - g. sanksi
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika.

- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melalui kegiatan:
- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, melalui kegiatan:
- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (5) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, melalui kegiatan:
- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 5 menentukan:

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 6 menentukan:

Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Pasal 8 menentukan:

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. ketua : bupati/wali kota;
 - b. wakil ketua 1 : sekretaris daerah kabupaten/kota;
 - c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional kabupaten/kota;
 - d. sekretaris/ketua : kepala badan kesatuan bangsa dan pelaksana harian politik kabupaten/kota; dan
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan
2. unsur kepolisian di daerah kabupaten/kota
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
- Pasal 1 angka 1 menentukan:
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Pasal 1 angka 2 menentukan:
- Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Pasal 1 angka 3 menentukan:
- Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi Industri

Farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau kalium permanganat.

Pasal 1 angka 16 menentukan:

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 30 menentukan:

Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri atas Penyaluran dan Penyerahan.

Pasal 31 menentukan:

- (1) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
- (2) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 menentukan:

- (1) Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika atau PBF yang menyalurkan Narkotika harus memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Izin Khusus Produksi Narkotika untuk Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika;

- b. Izin Khusus Impor Narkotika untuk melakukan kegiatan Impor Narkotika; dan/atau
- c. Izin Khusus Penyaluran Narkotika untuk PBF yang menyalurkan Narkotika.

Pasal 33 menentukan:

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi wajib memenuhi cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 menentukan:

- (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. surat pesanan; atau
 - b. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas.
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat berlaku untuk masing-masing Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi.
- (3) Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika.
- (4) Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi.
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terpisah dari pesanan barang lain.

Pasal 35 menentukan:

- (1) Penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium.

- (2) Penyaluran Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Pasal 39 menentukan:

- (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh:
- a. Industri Farmasi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah;
 - b. PBF kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;
 - c. PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi, untuk Penyaluran Narkotika;
 - d. Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah, dan Instalasi Farmasi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian; dan
 - e. Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah Daerah, dan Puskesmas.
- (2) Selain kepada PBF lainnya, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PBF dapat menyalurkan Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas kepada Toko Obat.
- (3) Lembaga Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika dan/atau Psikotropika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memiliki izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89 menentukan:

Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 90 menentukan:

Pembinaan dan Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 91 menentukan:

Dalam hal pengawasan dilaksanakan oleh Kepala BPOM, tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Pasal 1 angka 9 menentukan:

Fasilitasi Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 1 angka 10 menentukan:

Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 1 angka 11 menentukan:

Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 1 angka 12 menentukan:

Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Pasal 1 angka 13 menentukan:

Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 1 angka 14 menentukan:

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 1 angka 15 menentukan:

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 angka 17 menentukan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Pasal 1 angka 18 menentukan:

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 24 menentukan:

Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2 menentukan:

(1) Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan;
- g. nilai-nilai ilmiah.

(2) Tujuan

(3) Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika, yaitu:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika;
- c. melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika;
- d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- e. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan Prekursor Narkotika.

(4) Ruang lingkup pengaturan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. Fasilitas Pencegahan;
- d. pemberantasan;
- e. penanganan;
- f. kelembagaan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. kerja sama;
- i. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sistem data dan informasi;
- m. penghargaan; dan
- n. pembiayaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan, yaitu unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis, sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran II Angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka di bawah ini akan diuraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemikiran dan pemberlakuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan setiap orang memiliki hak atas perlindungan, kesejahteraan, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana terumuskan dalam beberapa pasal, yaitu:

a. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

c. Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Amanat tersebut diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali, termasuk orang yang sedang berkonflik dengan hukum, salah satunya penyalahguna narkoba dan zat adiktif lainnya. Upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan Fasilitasi Pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan prekursor narkoba dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan

masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Dalam tata nilai ketuhanan, bahwa manusia sama di hadapan *Allah Subhanallah wa Ta'lla*, setiap orang memiliki hak asasi, baik yang ada dalam *Declaration of Humans Rights*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tata nilai kemanusiaan, bahwa manusia harus saling menghargai dan menghormati sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat dalam hidup dan kehidupan. Tata nilai persatuan, bahwa menghormati keanekaragaman dalam persatuan merupakan penegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata nilai demokrasi, bahwa menghargai dan menghormati hak orang lain dalam pemenuhan kebijakan, namun lebih mulia apabila demokrasi diperoleh berdasarkan musyawarah mufakat. Tata Nilai Keadilan sosial artinya keadilan bukan untuk orang tertentu, kelompok tertentu atau masyarakat tertentu, tetapi keadilan untuk seluruh masyarakat.

Upaya Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memperhatikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlandaskan Pancasila. Menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika berarti sudah melukai diri sendiri, dan tentunya pula melukai bangsa dan Negara Indonesia. Penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan agar tata nilai bangsa yang tercantum dalam Pancasila tidak rusak dan tidak menghambat tercapainya cita-cita bernegara Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan kejahatan berupa pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Gelap Narkotika . Upaya Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik harus dilakukan secara *collaborative governance* dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Salatiga berkewajiban memberikan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika sebagai upaya terencana, sistematis dan terpadu dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Kota Salatiga sebagai kota wisata, kota pendidikan, kota bertoleransi, dan kota Salatiga berada dalam perlintasan kota-kota wisata lainnya, seperti Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta, sehingga memiliki potensi peningkatan tindak pidana, khususnya narkoba. Kota Salatiga memiliki potensi menjadi wilayah edar Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Salatiga berdasarkan data menduduki peringkat pertama tindak pidana, di mana pada tahun 2022 berjumlah 48 dan pada tahun 2023 berjumlah 55. Kemiskinan dan pengangguran menjadi faktor potensi orang melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu serta berkesinambungan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan regulasi dan gerakan aksi.

C. Landasan Yuridis

Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika dapat merusak ketahanan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan regulasi yang

mengatur fasilitasi Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan prekursor narkoba merupakan upaya terencana, sistematis dan terpadu dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah Kota Salatiga telah berupaya membentuk Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Badan Narkoba Kota Salatiga, namun badan Narkoba tersebut tidak mampu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor narkoba tanpa adanya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan arah, pedoman dan landasan hukum yang mengatur Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam suatu peraturan daerah. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis, yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

- (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

Naskah Akademik telah memberikan landasan pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang akan menjangkau upaya Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berorientasi pada terwujudnya:

1. Pedoman, arah dan landasan hukum Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Penumbuhan iklim lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kerangka kelestarian ekosistem lingkungan hidup;
3. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak atas kesejahteraan dan perlindungan masyarakat; dan
4. mewujudkan *collaborative governance* dalam upaya Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika.

Ruang lingkup pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, meliputi: Ruang lingkup pengaturan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, deteksi dini, antisipasi dini, Fasilitas Pencegahan,

pemberantasan, penanganan, kelembagaan, sarana dan prasarana, kerja sama, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, penghargaan, dan pendanaan. Ada pun muatan materi ruang lingkup tersebut di bawah ini.

1. Ketentuan umum

a. Pengertian, akronim, sigkatan

- 1) Daerah adalah Kota Salatiga.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3) Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
- 6) Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
- 7) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

- 8) Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 9) Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 10) Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
- 11) Fasilitasi Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 12) Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- 13) Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 14) Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- 15) Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

- 16) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- 17) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun Sosial, agar bekas pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi Sosial dalam kehidupan Masyarakat.
- 18) Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke Masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan Sosial.
- 19) Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
- 20) Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 21) Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi Sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
- 22) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.
- 23) Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

b. Asas

Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:

- 1) kepastian hukum;
- 2) keadilan;
- 3) ketertiban dan keamanan;
- 4) perlindungan;
- 5) pengayoman;
- 6) kemanusiaan;
- 7) nilai-nilai ilmiah.

c. Maksud

Pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika

d. Tujuan

Tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:

- 1) mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- 2) menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- 5) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis, sosial dan reintegrasi sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba dan prekursor narkoba.

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup pengaturan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Deteksi Dini;
- b. Antisipasi Dini;
- c. Fasilitas Pencegahan;
- d. Pemberantasan;
- e. Penanganan;
- f. kelembagaan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat;
- j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sistem data dan informasi;
- m. penghargaan; dan
- n. pendanaan;

3. Deteksi Dini

- a. Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- b. Pelaksanaan Deteksi Dini melalui kegiatan :

- 1) pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 2) pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 3) pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan Daerah dan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan Deteksi Dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas dan wewenang pemerintah Daerah atau relawan anti Narkotika.
4. Antisipasi Dini
- a. Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Pelaksanaan Antisipasi Dini meliputi upaya:
 - 1) memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - 2) melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 3) bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - 4) melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - 5) melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat;

- 6) melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 7) melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
 - 8) membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan Masyarakat.
- c. Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BNNP Provinsi Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin di lingkungan Satuan Pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5. Pencegahan

Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.

Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan Masyarakat.

Bentuk Fasilitas Pencegahan:

a. Bentuk Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:

- 1) Sosialisasi;
- 2) edukasi;
- 3) pembentukan satuan tugas atau relawan;
- 4) pembentukan kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika;
dan/atau
- 5) pemberdayaan Masyarakat.

b. Sosialisasi, dapat melalui kegiatan:

- 1) seminar;
- 2) keagamaan;
- 3) penyuluhan;
- 4) seni dan budaya;
- 5) Sosial;
- 6) kampanye;
- 7) pengumuman; dan/atau
- 8) iklan Sosial.

c. Edukasi, dapat melalui kegiatan:

- 1) integrasi materi pembelajaran;
- 2) karya tulis ilmiah;
- 3) lokakarya;
- 4) workshop;
- 5) bimbingan teknis;
- 6) pelatihan Masyarakat;
- 7) outbond; dan/atau

- 8) perlombaan.
- d. Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan Sosialisasi dan edukasi Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- e. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta serta pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan Sosialisasi dan edukasi mengenai Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
- f. Pembentukan satuan tugas atau relawan, dapat melalui kegiatan pembentukan:
- 1) Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - 2) Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - 3) Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika; atau
 - 4) Relawan anti Narkotika.
- g. Pembentukan desa dan/atau kelurahan bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan Desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Pemberdayaan Masyarakat dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif.
- j. Sanksi administratif dapat berupa:

- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) paksaan pemerintahan;
 - 4) pembekuan izin; atau
 - 5) pencabutan izin
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Tata Cara Fasilitasi Pencegahan:

- a. Tata cara Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
 - b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah dilaksanakan setiap tahun dan berdasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Rencana Aksi Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.
6. Pemberantasan
- a. Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penanganan

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Penanganan meliputi:
 - 1) penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
 - 2) penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 3) penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.
- c. Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- d. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- e. Petunjuk teknis penanganan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Layanan:

- a. Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- b. Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laport wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.

- c. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- d. Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- e. Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif.
- f. Sanksi administratif dapat berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) paksaan pemerintahan;
 - 4) pembekuan izin; atau
 - 5) pencabutan izin
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Sediaan Layanan:

- a. Penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- b. Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen/kajian.
- c. Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi Sosial berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sosial.
- d. Penyediaan layanan reintegrasi Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

- e. Reintegrasi Sosial dilaksanakan kepada pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikut sertakan Masyarakat.

Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan

- a. Pembinaan, pengawasan dan pendampingan dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.
- b. Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi kepada pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan pelayanan:
 - 1) memperoleh keterampilan kerja;
 - 2) rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
 - 3) kohesi Sosial.
- c. Pelayanan dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Peserta Didik:

- a. Satuan Pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- b. Persyaratan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- c. Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang melanggar dikenakan sanksi administratif.

- d. Sanksi administratif dapat berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) paksaan pemerintahan;
 - 4) pembekuan izin; atau
 - 5) pencabutan izin
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

8. Kelembagaan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Di Daerah:

- a. Dalam rangka meningkatkan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Salatiga.
- b. Susunan keanggotaan Tim Terpadu terdiri atas:
 - 1) Ketua I : Wali Kota
 - 2) Ketua II: Wakil Wali Kota
 - 3) Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
 - 4) Wakil Ketua II : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan
 - 5) Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

- 6) Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resor Daerah
2. Kepala Komando Distrik Militer Daerah
3. Perangkat Daerah sesuai kebutuhan

c. Tim Terpadu bertugas:

- 1) menyusun Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- 2) mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- 3) menyusun laporan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

d. Tim terpadu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua/ : Sekretaris Camat; dan
Pelaksana Harian
- c. Anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas
2. lurah

3. unsur Kepolisian di Kecamatan

4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan terdiri atas:

- a. Ketua : Lurah
- b. Wakil Ketua/ : Sekretaris Kelurahan; dan

Pelaksana Harian

- b. Anggota : 1. kepala seksi ketenteraman dan ketertiban
2. ketua Rukun Warga
3. unsur Kepolisian di Kelurahan
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kelurahan.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 2 Permendagri No.12/2019 dan logika hukum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk atau menunjuk Institusi Penerima Wajib Laport.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standarisasi pendirian Institusi Penerima Wajib Laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

permenkes 4/2020 jo Permenkes No.17/2023

9. Sarana, Prasarana Dan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. pusat kesehatan Masyarakat;
- b. rumah sakit,
- c. lembaga rehabilitasi medis;

- d. lembaga rehabilitasi Sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori dan sarana Fasilitas Pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Manusia:

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kerja Sama dan Kemitraan

- a. Dalam rangka Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan kemitraan.
- b. Kerja sama dan kemitraan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi Masyarakat:

- a. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta berpartisipasi dalam Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta dilakukan baik secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- d. Partisipasi dilaksanakan dengan cara:
- 1) melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 2) meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 3) meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 4) membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
 - 5) menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - 6) terlibat aktif dalam kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- e. Partisipasi Masyarakat dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, perorangan dan atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan:
 - 1) kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga keMasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;

- 2) pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
- 4) pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
- 5) pelibatan Institusi Penerima Wajib Lapor yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
- 6) pelibatan tokoh Masyarakat dan tokoh agama.

12. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Wali Kota:

- a. Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- c. Wali Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- e. Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Camat:

- a. Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah di Kecamatan dan Kelurahan.

- b. Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Lurah:

Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

13. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan:

- a. Wali Kota melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Pembinaan meliputi:
 - 1) mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 2) memasukkan materi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; dan

- 3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi Sosial serta reintegrasi Sosial bagi pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.

Pengawasan:

- a. Wali Kota melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Pengawasan meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.

14. Sistem Data Dan Informasi

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- b. Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.

- c. Pendataan dan pemetaan dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- d. Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- e. Pembangunan sistem informasi terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- f. Pembangunan sistem informasi dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.

15. Penghargaan

- a. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

16. Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika merupakan *extra ordinary crime* yang dapat mengganggu ketahanan bangsa dan menghambat program Indonesia Emas Tahun 2045. Oleh karena itu perlu dicegah dengan *extra ordinary enforcement*, baik dalam bentuk kebijakan regulasi maupun gerakan aksi yang massif, komprehensif dan *collaborative governance*.
2. Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah berupaya melakukan upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk regulasi Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kota Salatiga dangerakan aksi, namun belum optimal dan terbukti tindak pidana narkotika menduduki ranking pertam dari tindak pidana di Kota Saltiga pada tahun 2022 dan tahun 2023. Oleh karena diperlukan rancangan peraturan daerah yang mengatur Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika dalam rangka memperkuat eksistensi dan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika harus berlandaskan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagaimana ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan menjangkau Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika dengan ruang lingkup pengaturan ketentuan umum, deteksi dini, antisipasi dini, Fasilitasi Pencegahan, pemberantasan, penanganan, kelembagaan, sarana dan prasarana, kerja sama, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, penghargaan, dan pembiayaan.

B. Saran

1. Perlu tindak lanjut yang nyata terhadap Naskah Akademik dalam bentuk kebijakan strategis Pemerintahan Daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi pemberdayaan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta putusan pengadilan.

C. Rekomendasi

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika patut dibahas dan diundangkan dalam Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 sebagai skala prioritas program pembentukan peraturan daerah Kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: UNNES dan Widya Swara
- Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitatos, Trainers and individuals*. (London: Kogan Page Limited)
- Intan Fitri Mutia. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*, Lampung: Aura
- John W. Creswell. 2002. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press
- Kota Salatiga Dalam Angka Tahun 2024
- Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Perbandingan Sistem Hukum (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 74)

Jurnal:

- Aelfi Elisabet at.all. 2022. *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Fasilitasi Pencegahannya*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 1 No. 3 November 2022
- Amalia Rizki Suryandari dan Benny Sasmita Soerachmat. *Indonesia Darurat Narkoba Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba*.
- Bayu Puji Hariyanto. 2018. Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018
- Dea Theresia, at.al.. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Brt*, Jurnal Krisna Law, Volume 5, Nomor 1, Februari 2023,
- Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah , Nurhizrah Gistituati. *Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan*. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021
- Rina Dwi Wahyuni. 2017. *Kualitas Penyelenggaraan pelayanan Publik (Studi tentang Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonkromo Surabaya)*, jurnal Penelitian Adminsitasi Publiki, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Shela Fitria Ningsih & Lukman H., Analisis Semiotika Iklan Layanan Fasilitasi Pencegahan Narkoba. Journal of Strategic Communication Vol.13, No.1, Hal. 50-61 Fakultas Ilmu Komunikasi.
- Yeni Handayani. 2015. *Upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika*. BPHN: Rechtvinding
- Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2 September 2011
- Zulfah Latuconsina. *Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Pandecta Unnes, Volume 9. Nomor 2. Januari 2014

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika